

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, akademis, berwawasan konservasi, bermoral dan berkepribadian Pancasila, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur etika dan tata tertib mahasiswa;

b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
3. Etika dan Tata Tertib Mahasiswa adalah peraturan resmi UNNES yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
4. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan simbol, lambang, dan tanda kelengkapan UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.
6. Pimpinan adalah pejabat UNNES baik jabatan struktural maupun tugas tambahan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNNES.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
8. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana.
9. Pimpinan UNNES adalah Rektor dan Wakil Rektor UNNES.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Etika dan Tata tertib Mahasiswa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang merupakan standar minimal perilaku etis dan ketertiban bertanggung jawab di lingkungan UNNES.
- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ilmu untuk kebenaran;
 - b. kebebasan akademik;
 - c. keharmonisan;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. kejujuran;
 - f. keadilan;
 - g. kepedulian;
 - h. keteladanan;
 - i. kedisiplinan;

- j. kesantunan;
- k. non diskriminatif; dan
- l. hormat-menghormati.

Pasal 4

Etika dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya.
- b. membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.

BAB III ETIKA

Pasal 5

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan:

- a. bersikap dan berlaku jujur;
- b. menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain;
- c. tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- d. menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES;
- e. memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES;
- f. berbusana dan berperilaku yang tidak sepantasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNNES;
- b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
- c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
- d. mendapatkan pembimbingan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dari dosen;
- e. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban UNNES;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan UNNES;
- g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNNES untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya;

- h. memperoleh fasilitas layanan dalam pengembangan potensi akademik;
- i. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- k. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain;
- l. mendapatkan pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa;
- m. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
- n. meminta klarifikasi atau menyampaikan keluhan terhadap kebijakan dan layanan yang ada;
- o. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNNES sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- p. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 7

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNNES dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- d. menghormati dosen, tenaga kependidikan, serta sesama mahasiswa;
- e. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
- f. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya di UNNES;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
- i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
- j. beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah orang lain;
- k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- l. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- m. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- n. berbusana bersahaja sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta tidak mengganggu interaksi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar;
- o. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

BAB V LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 8

Larangan mahasiswa meliputi:

- a. mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. terlibat dan/atau menyebarkan radikalisme dan ekstrimisme;
- c. terlibat dan/atau menjadi simpatisan dalam organisasi terlarang;
- d. ujaran kebencian melalui media apapun;
- e. memberikan/membuat/menyebarkan informasi palsu (hoax) yang mengakibatkan kerugian bagi UNNES;
- f. melakukan tindak asusila, pergaulan bebas, pornoaksi, dan pornografi;
- g. melakukan pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
- h. menjadi pasangan simpanan/pramu susila;
- i. meminum minuman keras dan narkoba;
- j. melakukan pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan karya ilmiah, plagiat, dan/atau menyontek;
- k. melakukan pemalakan, penyuapan, dan perjudian;
- l. melakukan pencurian;
- m. memanipulasi, memalsukan, menyalahgunakan data maupun dokumen;
- n. perjokian/percaloan/menjadi perantara dalam penerimaan mahasiswa;
- o. bullying/perundungan;
- p. fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik perseorangan maupun UNNES;
- q. menyebarluaskan berita atau informasi yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- r. menghasut/memprovokasi untuk melakukan demonstrasi dan gerakan masa lainnya yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- s. membuat keonaran, kegaduhan, kekacauan, kerusuhan, dan kericuhan baik di dunia nyata maupun di dunia maya;
- t. membuat *meme*, gambar, karikatur, dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian;
- u. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan;
- v. membuang, merusak, menyalahgunakan sistem informasi, *website*, dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh UNNES;
- w. melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok di UNNES tanpa izin pimpinan di tingkat jurusan/bagian, fakultas maupun universitas;
- x. melakukan aktivitas di dalam kampus pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kecuali mendapat izin dari pimpinan Fakultas/Pascasarjana atau pimpinan UNNES;
- y. memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau hal-hal lain sejenis di lingkungan UNNES tanpa izin dari pimpinan Fakultas/Pascasarjana atau pimpinan UNNES;
- z. melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di lingkungan UNNES;
- aa. parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan UNNES;
- bb. melakukan perusakan dan pengubahan terhadap atribut UNNES baik di dalam maupun di luar kampus;
- cc. merusak tanaman, pepohonan, mencemari lingkungan, mengganggu dan membunuh satwa di lingkungan UNNES kecuali dalam rangka kegiatan akademik;
- dd. vandalisme, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris UNNES;

- ee. merokok di lingkungan UNNES, kecuali di tempat yang ditentukan;
- ff. menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan, dan memperdagangkan narkotika, psikotropika, minuman keras, dan/atau zat adiktif lainnya;
- gg. menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau bahan peledak yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- hh. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran ringan mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf n;
 - b. Pasal 8 huruf u, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, dan huruf ee;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana kurungan/penjara kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf d, huruf f, huruf h, huruf k, dan huruf m.
 - b. Pasal 8 huruf d, huruf e, huruf o, huruf r, huruf t, huruf w, huruf bb, dan huruf cc;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Pelanggaran berat mencakupi:
 - a. Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf p, huruf q, huruf s, huruf v, huruf dd, huruf ff, dan huruf gg.
 - b. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran ringan yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (5) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran sedang yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), berupa:
 - 1) penundaan seminar proposal, ujian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 2) dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;

- 3) dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester;
- c. sanksi berat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5), dapat berupa:
- 1) pembatalan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasinya;
 - 2) pencabutan gelar, penarikan ijazah, dan penarikan transkrip;
 - 3) larangan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 4 (empat) semester;
 - 5) pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK);
 - 6) pembatalan status kemahasiswaannya;
- (3) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

BAB VI

DEWAN ETIKA MAHASISWA DAN PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 11

- (1) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dalam kategori ringan, diserahkan kepada Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dalam kategori sedang dan berat, dilakukan oleh Dewan Etika Mahasiswa.
- (3) Susunan dan anggota Dewan Etika Mahasiswa ditentukan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dewan Etika Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Etika Mahasiswa berwenang menerima, memproses, memberi pertimbangan/rekomendasi kepada Rektor atas adanya dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.

Pasal 12

Penyelesaian dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Pascasarjana menerima pengaduan, atau pelaporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa;
- b. Dekan/Direktur Pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. apabila Dekan/Direktur Pascasarjana berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat, Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan kepada Rektor;
- d. Rektor memerintahkan Dewan Etika Mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat;
- e. Hasil pemeriksaan Dewan Etika Mahasiswa dilaporkan kepada Rektor;
- f. Apabila pertimbangan Dewan Etika Mahasiswa berupa penjatuhan sanksi, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Rektor;
- g. Sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 13

Dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Dekan/Direktur Pascasarjana dapat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa yang diketahui sendiri oleh Dekan/Direktur Pascasarjana tanpa adanya pengaduan/pelaporan dari pihak lain.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 23 Oktober 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

ALUR SIDANG DEWAN ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

